



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah ...

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan...

5. Pembangunan daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun meningkatkan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai 2019-2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem informasi pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
10. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1(satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1(satu) tahun.
12. Program adala penjabaran kebijakan dalam bentuk supaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang disediakan.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutkan disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah Adalah Kabupaten Ende .
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan ...

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende.
25. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pendapatan Daerah baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

Tujuan ...

- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2026 adalah :
- a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

RENCANA STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ENDE

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga melibatkan semua personil aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan sector terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

**Bagian Kesatu
Pengendalian**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.

Pemantauan ...

- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang diketahui oleh Sekretaris Dinas.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**Bagian Ketiga
Perubahan**

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat diubah dalam hal :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan / atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 10 September 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 11 September 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 47



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2026



**DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ENDE**
Jln. Kesehatan No. 2, Ende-Flores-NTT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Penyelengaraan Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang disesuaikan dengan Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende.

Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Secara fungsional, Renstra ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende, serta menjangkau kemitraan lintas sektor, lintas program dan lintas pelaku. Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Ende.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 2025-2026 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Selain itu kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Ende, Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Ende

ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.SOS

Pembina Tingkat I
NIP. 19690126 1992031 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ENDE

TAHUN 2025-2026

A. DAFTAR ISI DAN URAIAN RENSTRA

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11
2.1.1.Struktur Organisasi	12
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende	13
2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga.....	14
2.2.1.Sumber Daya Manusia	14
2.2.2.Sarana Prasarana	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olaraga	24
2.4.1.Analisis Faktor Internal	26
1.2.Analisis Faktor Eksternal	27
1.3.Analisis Strategi	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	30

3.2	Telaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende .	32
3.3	Telaan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Timur	33
3.4	Telaan Rencana Srategis K/L Renstra Kemenpora RI.....	35
3.5	Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.Strategis.....	38
3.6	Penentuan isu – isu strategis	39
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1	Tujuan	40
4.2	Sasaran	40
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII	PENUTUP	52

B. DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar	1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Ende	4
Gambar	1.2 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende	13

C. DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN Tahun 2024	14
Tabel	2.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2024	14
Tabel	2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	15
Tabel	2.4. Sarana Dan Prasarana Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	16
Tabel T.C	2.5 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022-2023	19
	2.1.Gambar Data pencapaian Indikator Cakupan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2022-2023	20
	2.2.Gambar Data pencapaian Indikator Cakupan Pembinaan Kegiatan Olahraga Tahun 2022-2023	21
Tabel	2.6. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022-2023	22
Tabel	2.7 Alokasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022-2023	23
Tabel	2.8. Kerangka Analisis SWOT	25
Tabel	2.9 Analisis SWOT	29
Tabel	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Ende	41
Tabel	4.2. Strategi dan arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende	44
Tabel	5.1. Rencana Program dan pendanaan	47
Tabel	6.1. Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Dalam Pembuatan Renstra ini adalah :

1. Adanya Transisi kepemimpinan Bupati Ende Tahun 2019-2024 ke Pejabat Bupati Ende.
2. Adanya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende.
3. Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Proses penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, hingga penetapan Perubahan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende .

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tahapan yang telah ditentukan yakni dimulai dengan tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan tahap penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah serta penyajian rancangan Renstra perangkat daerah. Tahap penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra perangkat daerah yang berpedoman pada RPD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi oleh Bappeda, disahkan oleh Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Adapun hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende adalah :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang

perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024

16. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selama kurun waktu 2025-2026.
2. Sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawas[an dan evaluasi bagi pimpinan guna mengukur kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

1.3.2 Tujuan

1. Untuk menjabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2026
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun (dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026).
3. Sebagai acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2025-2026;
4. Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Target Kinerja Tahun 2025-2026;
5. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2026

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN PADA BAB INI menjelaskan tentang

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB.VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende.

Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende adalah :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.
4. Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE



Sumber : Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Ende sejumlah 18 orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende

Berdasarkan Status Kepegawaian ASN Tahun 2024

No	Status Kepegawaian	Laki-	Perempuan	Jumlah
	Pegawai Negeri Sipil	9	9	18
	Pegawai P3K	1	1	2
Total		10	10	20

Sumber : Data Kepegawaian Januari 2024

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Dispora Kabupaten Ende

Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Laki-	Perempuan	Jumlah
1.	IV	3	-	3
2.	III	4	8	12
3.	II	1	1	2
4.	I	1	0	1
5.	V	1	1	2
Total		9	9	20

Sumber : Data Kepegawaian Januari 2024

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Dispora Kabupaten Ende
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Golongan	Laki-	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 1	6	7	13
2.	Diploma 3	1	1	2
3.	SMA	2	2	4
4.	SMP	1	0	1
Total		10	10	20

Sumber : Data Kepegawaian Januari 2024

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dispora Kab. Ende

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Satu bangunan gedung kantor terdiri dari ruang kepala, sekretaris, secretariat dan ruangan kerja bidang-bidang.
2.	Tempat Olahraga Terbuka Permanen dan Tanah Bangunan	4 unit	Stadion Marilonga, Lapangan Tenis, Lapangan Bola Volly/Basket, Taman/Wisata/Rekreasi (Kolam Renang)
3.	Ring Tinju	1 unit	Kondisi Baik
4.	Matras	100 lembar	Kondisi Baik
5.	Peralatan Olahraga		Untuk 5 Cabang Olahraga
	5.1 Cabor Tinju		
	Sarung Tinju	6 buah	Kondisi Baik
	Headguard	6 buah	Kondisi Baik
	Punching Bad	2 psg	Kondisi Baik
	Tali Jumping	10 buah	Kondisi Baik
	Sepatu Tinju	5 buah	Kondisi Baik
	1.2 Cabor Taekwondo		
	Body Protector	6 pasang	Kondisi Baik
	Head Guard	6 pasang	Kondisi Kurang Baik
	Sim Protector	6 pasang	Kondisi Baik
	Fore Arm Protector	6 pasang	Kondisi Kurang Baik
	Hand Protector	6 pasang	Kondisi Kurang Baik
	Simcal	6 pasang	Kondisi Baik
	Target duble	10 buah	Kondisi Kurang Baik
	Samsak	4 buah	Baik (Taekwondo, Silat, Kempo, Tinju)
	Box Target	4 buah	Kurang Baik (Kempo,Silat)
	5.3 Cabor Kempo		

	Do/Alas Dada	6 buah	Kondisi Baik
	Hand Slop	6 pasang	Kondisi Baik
	Kinteki Do	6 buah	Kondisi Baik
	Headguard	6 buah	Kondisi Baik
	Stop Watch	5 buah	Kondisi Baik (Taekwondo, Tinju, Silat, Atletik)
	5.4 Cabor Silat		Ada di Cabor
	Simcal	6 buah	Kondisi Baik
	Sim Protector	6 pasang	Kondisi Baik
	Fore Arm Protector	6 pasang	Kondisi Baik
	Toya	3 buah	Kondisi Baik
	Golok	3 buah	Kondisi Baik
	Kain Sampiran	4 lembar	Kondisi Baik
	Body Protector	6 pasang	Kondisi Baik
12.	Laptop	5 unit	Kondisi Baik
13.	Lemari arsip	1 buah	Kondisi Baik
14.	Printer	4 buah	Kondisi Baik
15.	Instalasi Air Kotor	2 unit	Kondisi Baik
16.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lainnya	1 unit	Kondisi Baik
17.	Proyektor + Attachment	1 unit	Kondisi Baik
18.	Mesin Potong Rumput (Merk Tasco)	4 unit	Kondisi Baik
19.	Mesin Genset untuk Lampu Stadion Marilonga	1 unit	Kondisi Baik
20.	Papan Skor untuk Stadion Marilonga	1 unit	Kondisi Baik

Sumber data : Data Aset Dispora Desember 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende periode Tahun 2025-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :


Tabel T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende
Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian Tahun ke		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Cakupan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan				67,57%	75%	100%	67,57%	75%	100%	45,66%	56,25%	100%
2	Cakupan Pembinaan Kegiatan Olahraga				100%	50%	-	100%	50 %	-	100%	25%	-

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan

Gambar 2.1 Data Pencapaian Indikator
Cakupan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan
Tahun 2022 - 2023




2. Cakupan Pembinaan Kegiatan Olahraga

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kegiatan olahraga yang direncanakan setiap tahunnya yaitu 2 kegiatan (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) mencapai 100 persen pada tahun 2022 sedangkan untuk kegiatan pada tahun 2023 kegiatan POPDA tetap dijalankan dengan realisasi sebesar 100%. Kendala yang dialami adalah faktor alokasi dana bagi dinas kepemudaan dan olahraga yang

tidak cukup. Pencapaian presentase ini sesuai dengan target yang ditetapkan.

Gambar 2.2 Data Pencapaian Cakupan Pembinaan Kegiatan Olahraga Tahun 2022-2023



Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel T. C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Ende

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Pada Tahun Ke			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.323.622.646	2.140.224.985	0	5.780.283.031	1.702.643.436	0	0,789	0,796	0,000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	369.359.000	45.000.000	0	368.607.789	43.676.800	0	0,998	0,971	0
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.307.755.800	480.000.000	0	3.062.381.532	127.074.200	0	0,711	0,265	0
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	1,000	0,000	0

Tabel. 2.7

Alokasi Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Kab. Ende

Tahun 2022 - 2023

No	Tahun Anggaran	Alokasi Urusan		Jumlah (Rp)
		Kepemudaan	Olahraga	
1	2022	369.395.000	4.307.755.000	4.677.150.000
2	2023	45.000.000	400.000.000	445.000.000

Dari Tabel Alokasi Anggaran digambarkan bahwa alokasi anggaran urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2022 - 2023 dapat dikatakan baik dan sangat memuaskan untuk kepemudaan, kegiatan pada tahun 2022 - 2023 sesuai alokasi anggaran yang ada dapat terserap seluruhnya. Sedangkan untuk anggaran urusan olahraga terserap pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan POPDA pada tahun 2022-2023 yang jumlahnya sangat memuaskan untuk kegiatan olahraga.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende harus menjadi suatu kesatuan analisis SWOT (analisis yang mencermati **kekuatan (strengths)**, **kelemahan (weaknesses)**, **peluang (opportunities)**, dan **tantangan atau ancaman (threats)** secara bersama-sama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai target kinerja. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*) yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan yang meliputi peluang dan ancaman.

Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, yaitu : **Pertama** adalah strategi S–O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. **Kedua** adalah strategi W–O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. **Ketiga** adalah strategi S–T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. **Keempat** adalah strategi W–T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi

tantangan. Adapun gambaran hubungan strategi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel 2.8
Kerangka Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)			KELEMAHAN (W)		
		1	2	dst	1	2	dst
PELUANG (O)	1	S-O			W-O		
	2						
	Dst						
TANTANGAN (T)	1	S-T			W-T		
	2						
	Dst						

KETERANGAN:

S-O : Menggunakan kekuatan (*S=strength*) untuk meraih peluang (*O=opportunity*)

W-O : Menekan kelemahan (*W=weakness*) untuk meraih peluang

S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (*T=threat*)

W-T : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan

Melalui analisis demikian, maka diharapkan akan dihasilkan strategi yang maksimal untuk mendayagunakan kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam perumusan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende.

2.4.1 ANALISIS FAKTOR INTERNAL

Lingkungan internal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi Bupati / Wakil Bupati, telaahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enda dan telaahan hasil Kajian Lingkungn Hidup Strategis adalah :

1. Kekuatan

- a) Adanya Potensi organisasi dan kelembagaan pemuda dan olahraga
- b) Adanya penyebaran sarana dan prasarana olahraga pada semua wilayah kecamatan dan desa.

- c) Program dan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang disediakan cukup beragam dan berpeluang mendulang prestasi.

2. Kelemahan

- 3. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendukung di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende.
- b) Lemahnya sistem pembinaan dan pengelolaan kelembagaan kepemudaan dan olahraga
- c) Belum Tersedianya Data Base yang akurat tentang organisasi dan kegiatan kepemudaan dan olahraga

1.2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

Lingkungan eksternal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telahan terhadap visi dan Bupati dan Wakil Bupati Ende telahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur telaahan RT/RW Kabupaten Ende telahan hasil KLHS adalah :

1. Peluang

- a) Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
- b) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah.
- c) Terbukanya peluang berprestasi melalui rutinitas kejuaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

2. Tantangan

- a) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga.
- b) Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional.
- c) Adanya peluang bagi olahragawan dan pemuda berprestasi untuk berkarir di wilayah Kabupaten Ende.

1.3. ANALISIS STRATEGI

Tabel 2.9
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
PELUANG (O)	Intensitas pembinaan organisasi pemuda dan olahraga	Penambangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
	Pendidikan dan latihan bagi aparatur	Fasilitasi promosi kegiatan pemuda dan olahraga
	Peningkatan kualitas program dan kegiatan bidang kepemudaan, dan keolahragaan	Peningkatan sistem Pengelolaan kelembagaan pemuda dan olahraga.
TANTANGAN (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
	Revitalisasi organisasi pemuda dan olahraga	Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga
	Peningkatan kemampuan aparatur secara swadaya	Peningkatan jumlah aparatur pembina berkualitas
	Pemetaan kawasan pengembangan kegiatan Kepemudaan dan keolahragaan.	Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah :

- a. Terbatasnya Ketersediaan Sarana Olahraga yang Terstandar;
- b. Kurang berkesinambungannya pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan stakeholders;
- c. Kurangnya partisipasi atlit cabang olahraga prestasi pada event kejuaraan Propinsi dan Nasional;
- d. Kurangnya kompetisi/event cabor prestasi yang dilakukan oleh induk cabor di tingkat daerah dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Masih tingginya jumlah pemuda yang menganggur dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan dasar;
- f. Pembinaan Organisasi Kepemudaan masih terbatas;

- g. Kurangnya pembinaan dan partisipasi organisasi kepramukaan tingkat daerah dalam mengikuti kegiatan kepramukaan di tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional.

3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Ende.

Untuk Visi/Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende tidak ada karena belum ada pilkada Bupati 2024-2028

Berikut ini kami paparkan program wajib dan rutin Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu :

a. Program Wajib Perangkat Daerah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Sasaran akhir yang hendak dicapai secara terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Untuk menjawabi tantangan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan di sektor ini maka, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende akan terus melakukan peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang, perbaikan kualitas pengelolaan administrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut di atas tentu saja dilaksanakan dengan berbagai faktor pendorong, diantaranya:

1. Adanya peraturan perundang-undangan, serta mekanisme dan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan sektor kepemudaan dan olahraga;
3. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya;
4. Tersedianya alokasi dana (APBD Kabupaten Ende).

3.3. Telahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Propinsi NTT didalam Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 mempunyai arah kebijakan pada Tahun 2025 dan Tahun 2026, sebagai berikut :

- a. Tahun 2025 : Ekonomi yang Kokoh, Infrakstruktur yang handal dan SDM yang berkualitas, melalui :
 1. Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi local;
 2. Penguatan Sistem Ekonomi Masyarakat;
 3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;
 4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
 5. Ketersediaan dan Pemantapan infrakstruktur dan
 6. Pencapaian dan Pemenuhan SPM
- b. Tahun 2026 : Ekonomi Unggul dan SDM yang berdaya saing, melalui :
 - 1.

- a. Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan;
- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat ; dan
- c. Pencapaian dan pemenuhan SPM

Arah Kebijakan dari Tahun 2025-2026 RPD Propinsi NTT, akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrakstruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Merujuk pada prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan wajib bukan pilihan langkah kongkrit dalam mengatasi persoalan pemuda dan olahraga antara pusat dan pemerintah daerah khususnya dikabupaten/kota. Hal semacam ini tentu program dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan peningkatan kualitas dan pembinaan prestasi olahraga yang dilakukan secara rutin dan berkesenambungan, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur/fasilitas sarana olahraga, intrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, dan alokasi anggaran, rancang

bangun program yang tertuang dalam arah kebijakan umum daerah dan RPD.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab secara utuh soal pembinaan prestasi olahraga, penyediaan sarana prasarana dan alokasi anggaran untuk seluruh komponen yang tergabung dalam olahraga.(cabang-cabang olahraga) juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang kepemudaan yaitu kegiatan kepemudaan betul-betul berkolaborasi menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan

meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penanganan permasalahan kepemudaan dan olahraga tidak hanya cukup ditangani oleh satu lembaga pemerintahan, namun perlu melibatkan berbagai sektor terkait dengan bersinergi dan terintegrasi antar program.

3.4. **Telaan Rencana Strategis K/L dan Renstra Kemenpora RI**

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni:

"Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, professional,inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang

pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

Budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan

dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia.

Prestasi Olahraga yang maju dan unggul. Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap *single* maupun *multi event* olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Adapun misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olaraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.

2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
3. Mengawasi Penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan public.

3.5.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek Lingkungan hidup strategis merupakan salah satu bagian dari pertimbangan rencana pengembangan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Ende.

3.6. Penentuan Isu-isu strategis

Ada dua hal yang menjadi perhatian Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan diangkat menjadi isu strategis yaitu : masih terbatasnya ketersediaan sarana olahraga dan masih terbatasnya pembinaan organisasi kepemudaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2026 yang menjadi tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Ende

4.1. Tujuan

Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Pemuda yang Berkualitas dalam Pembangunan

4.2. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai untuk tujuan tersebut di atas adalah

1. Meningkatnya Prestasi Olahraga dalam Kejuaraan Tingkat Propinsi dan Nasional
2. Meningkatnya Keaktifan Organisasi Pemuda
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Adapun tujuan, sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Ende

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET KINERJA SASARAN PADA			Kondisi Akhir
				AWAL	TAHUN KE	2022	2024	
Misi pertama RPJMD Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi								
1	Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda yang berkualitas dalam pembangunan	1.Meningkatnya keaktifan organisasi Pemuda	<i>Percentasi Organisasi Pemuda yang Aktif</i>	67,57%	100%	94,40	95,50	95,55
		2. Meningkatnya Prestasi olahraga dalam kejuaraan tingkat propinsi dan nasional	<i>2. Percentase cabang Olahraga yang Memperoleh Medali</i>	100%	60%	75%	80%	80,55
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	<i>3. Nilai AKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga</i>	100%	100%	100%	100%	100%

Korelasi tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan tujuan dan sasaran RPD, memiliki keterkaitan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan dan akar permasalahan, isu-isu strategis yang diangkat dalam RPD selama periode 2025-2026.

Adapun Masalah pokok yang diangkat : Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan akar masalahnya : Prestasi Pelajar dan Pemuda sebagai generasi penerus belum dioptimalkan

Isu strateis yang diangkat dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga ada dua hal yaitu :

1. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
2. Masih terbatasnya pembinaan organisasi kepemudaan.

Dari uraian dan gambaran tujuan dan sasaran RPD yang dijelaskan dapat dijadikan pendasaran untuk menentukan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu : Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda yang berkualitas dalam pembangunan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcomes*) program prioritas RPD yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Strategi dan kebijakan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Strategi dan arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende

VISI RPJMD : MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN				
MISI I . RPJMD: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda yang berkualitas dalam pembangunan	1.Meningkatnya Prestasi Olahraga Dalam Kejuaraan Tingkat Propinsi dan Nasional	1.Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 2.Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.Pengembangan Sistem Sertifikasi dan standarisasi profesi 2.Pembinaan manajemen organisasi Olahraga 3.Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat (Popda, Popkab) 4.Penyelenggaraan kompetisi Olahraga (sirkuit atletik,Beladiri,Tinju),Sepak Bola Bupati CUP,Gubernur CUP 5. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
		2.Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Wirausaha Pemuda 3. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 4.Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba	1.Pelatihan Manajemen Organisasi Pemuda 2. Jambore Pemuda Indonesia 3. Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan 4. Audisi Mirip Bung Karno 5. Pelatihan dan permodalan Kewirausahaan bagi Pemuda (Youtuber,Blogger, dan IT lainnya) 6.Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda 7.Pramuka

Narasi berdasarkan Tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Prestasi Olahraga Dalam Kejuaraan Tingkat Propinsi dan Nasional

Penjelasan :

Partisipasi Atlit Kabupaten Ende dalam setiap kejuaraan yang dilaksanakan ditingkat propinsi seperti olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat ditandai dengan perolehan medali sebaai berikut : olahraga pendidikan :pekan olahraga pelajar (POPDA) yang mendapat medali 30 orang. Dari perolehan medali tersebut, menggambarkan bahwa kapasitas daya saing keolahragaan masyarakat Kabupaten Ende atau Pemuda Kabupaten Ende menjadi Modal Dasar untuk Memperoleh Prestasi Baik Tingkat Propinsi maupun Nasional. Secara khusus Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga menjadi Media untuk Mengembangkan Kemampuan Atlit, Pelatih dan Cabang Olahraga, sehingga menghasilkan bibit unggul yang menjawab Strategi dan Kebijakan.

2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam kegiatan Wirausaha Pemuda

Penjelasan :

Membangkitkan semangat kewirausahaan pemuda untuk melahirkan wirausaha – wirausaha muda yang mampu membuka lapangan kerja sendiri, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan wirausaha pemuda, yang berdampak pada meningkatnya presentase pemuda yang berpartisipasi dalam wirausaha pemuda serta meningkatnya presentase pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang sebagaimana dirumuskan pada bagian terdahulu, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025-2026. Program yang akan dilaksanakan dikelompokkan atas program-program dan kegiatan yang bersifat wajib dilaksanakan pada masing – masing Perangkat Daerah (bersifat rutin) dan program - program yang berhubungan dengan indikator kinerja RPD :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota:
 - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :

- Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

			Persentase Atlet Yang Memperoleh Medali Dalam Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Pendidikan pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional	39,62%	50,00%	60.000.000	54,55%	215.000.000	58,33%	220.000.000	58,33%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Atlet Yang Memperoleh Medali Dalam Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Pendidikan pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional	39,62%	50,00%	20.000.000	54,55%	50.000.000	58,33%	50.000.000	58,33%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Atlet Yang Memperoleh Medali Dalam Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Pendidikan pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional	39,62%	50,00%	20.000.000	54,55%	35.000.000	58,33%	40.000.000	58,33%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Meningkatnya keaktifan organisasi pemuda													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	95%	95,50%	75.000.000	94,40%	100.000.000	95,55%	105.000.000	95,55%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Persentase Wirausaha Muda	67,57%	68,46%	75.000.000	68,91%	100.000.000	69,36%	105.000.000	69,36%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/kota	Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	95%	95,50%	20.000.000	94,40%	25.000.000	95,55%	25.000.000	95,55%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Persentase Wirausaha Muda	67,57%	68,46%	20.000.000	68,91%	25.000.000	69,36%	25.000.000	69,36%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang Dilaksanakan	16,67%	21,42%	50.000.000	26,66%	75.000.000	31,25%	85.000.000	31,25%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang dilaksanakan	16,67%	21,42%	20.000.000	26,66%	25.000.000	31,25%	30.000.000	31,25%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode 2025-2026.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya Renstra ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan indikator capaian tahunan dan program serta kegiatan yang lebih rinci dilengkapi dengan lokus yang lebih spesifik.

Demikian Rencana Srategis ini disusun sebagai alat manajemen dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan secara efisien dan efektif.

